

BAB II

TEORI TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA, ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENYUAPAN DAN PENCUCIAN UANG

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Di undangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sytem peradilan juga terpengaruh oleh due proses model, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.

Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. *Due proses model* masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi.

Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-6 Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* menyatakan:

1. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.

2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah: ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice sytem* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. Menaggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahtaan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁰

Sistem hukum anglo saxon dan sistem continental. Dari kedua sistem tersebut mempunyai perbedaan yang cukup besar pada pembangunan sistem peradilan pidananya, disebabkan akar falsafah dan politik yang melatarbelakanginya berbeda.

Kedua sistem ini dibangun dalam semangat liberalisme namun pendekatan yang di ambil berbeda. Sistem Anglosaxon memperlihatkan Individualisme dan desentralisme dengan mengutamakan keadilan serta perlindungan hak-hak individu yang sangat tinggi. Sedangkan sistem continental bersandar pada prinsip

²⁰ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, 2011, Yogyakarta, hlm.3

keseragaman, organisasi birokratik, sentralisasi serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati pada system hukum acara yang memadai, untuk dapat memastikan fakta-fakta, agar keputusannya dapat di capai secara adil. Sistem peradilan pidana dari keduanya itu mempunyai dasar berbeda dari fakta-faktanya, jika Anglosaxon berdasarkan metode akuisitur dan eropa continental berdasarkan metode inkuisitor.

Penerapan dari kedua system dan berdasarkan dengan perbedaan metode itu berjalan dalam waktu yang lama, mapan dan cocok terhadap masyarakat yang bersangkutan, jadi akuisitur yang cocok di amerika belum tentu bisa diterapkan di Eropa, begitu sebaliknya.

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendektan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.²¹

Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model,diantaranya:

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efktifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

²¹ *Ibid*, hlm. 4

Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:

- a. Tindakan repressif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
 - b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
 - c. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
 - d. Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;
 - e. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
 - 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
 - 2) Kesiediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.
2. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahapan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata

tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah :

- a. Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaanya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaanya yang koersif dari Negara;
- d. Memegang tegus doktrin *legal audit*, yaitu:
 - 1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu;
 - 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak
- e. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan
- f. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak ada seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum.

B. Sub Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan yang terjadi telah menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut :²²

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan

²²<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027079-komponen-sistem-peradilan-pidana/#ixzz2XxW3BQZd>

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga Kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

b. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.”

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu ;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
- 4) Membuat surat dakwaan ;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
- 7) Melakukan penuntutan ;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini ;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

e. Advokat (Penasehat Hukum)

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Di Indonesia bekerjanya sistem peradilan pidana tercermin dari berjalannya komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan secara sistemik.

C. Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pengertian Hukum Acara Pidana Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagi pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana, misalnya penyelidikan, Penyidikan, penangkapan dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui pengertian Hukum acara pidana dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang dikemukakan oleh para pakar seperti Mulyatno menyebutkan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.

Dari pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh pakar-pakar yang lainnya yang intinya bahwa Hukum Acara Pidana itu adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana.

Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Fungsi Hukum acara Pidana dapat di bagi dua yaitu: Fungsi Represif, yaitu Fungsi Hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana dapat diterapkan.

Fungsi Preventif: yaitu fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang kan berhitung atau berpikir kalau kan melakukan tindak pidana. Dengan demikian maka dapat ditunjukkan bahwa antara hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang tidak

dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat, diibaratkan sebagai Dua sisi mata uang.

Adapun yang menjadi tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan sebagai berikut: “ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Jika memperhatikan rumusan diatas maka tujuan hukum pidana dapat dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal yaitu: 1. mencari dan mendapatkan kebenaran 2. melakukan penuntutan 3. melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan namun dari ketiga hal tersebut dapat pula ditambahkan yang keempat yaitu melaksanakan (Eksekusi) putusan hakim menurut hukum acara pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik. kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta-fakta yang terjadi yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.

Adapun tujuan melakukan penuntutan adalah menjadi tugas dari kejaksaan yang dilakukan oleh JPU. penuntutan harus dilakukan secermat mungkin sehingga penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar. sebab

kesalahan penuntutan akan berakibat fatal yaitu gagalnya penuntutan yang berakibat pelaku bebas.

Mengenai tujuan ketiga yakni melakukan pemeriksaan dan membuat dan menemukan putusan menjadi tugas hakim dipengadilan. pemeriksaan harus jujur dan tidak memihak dan putusannya pun harus putusan yang adil bagi semua pihak.

Tujuan terakhir dari HAP adalah melaksanakan eksekusi putusan hakim, yang secara administratif dilakukan oleh jaksa akan tetapi secara operasionalnya dilakukan dan menjadi tugas lembaga pemasyarakatan kalau putusan itu putusan pidana penjara, namun jika putusannya pidana mati maka langsung dilakukan oleh regu tembak yang khusus disiapkan untuk itu.

D. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Penegak hukum harus berpegang teguh kepada hukum acara yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang syarat dengan asas-asas peradilan pidana, agar tidak terjadi pelanggaran dalam melakukan pembatasan hak asasi tersangka maupun terdakwa. Asas-asas hukum acara pidana umum menurut Andi Hamzah²³ terdiri dari 9 asas antara lain:

a. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara ...*, Op. Cit, hlm. 11, Bandingkan dengan Mardjono Reksodipoetro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*" , Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 11-13. Seperti Terpetik dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ...* , Op. Cit, hlm. 41. Bandingkan pula dengan Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Cet. 2, Denpasar, 2002. dan Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 80

Sejak HIR sebenarnya sudah dikenal asas ini. Pasal 71 HIR, misalnya mengatakan jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahukan kepada *magistraat* (jaksa) istilah yang dipakai oleh KUHAP untuk menggambarkan peradilan cepat, ialah dengan kata “segera” di dalam banyak Pasal KUHAP. Mestinya, dipakai istilah yang lebih pasti seperti “satu kali 24 jam”, “tiga kali 24 Jam”, “tujuh hari”, dua bulan dan seterusnya.²⁴

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan penjabaran dari undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 (2) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 bahwa, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tersebut di atas, Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli-waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI Tahun 2005, Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum 2004, dan ASPEHUPIKI, Hotel Hyatt Surabaya, 13-16 Maret 2005, hlm. 4

Dikatakan Mien Rukmini asas peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana mengandung dua asas, yaitu:²⁵

- 1) Peradilan yang bebas dari pengaruh siapa pun; dan
- 2) Bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dan sederhana.

Pada kenyataannya hal ini sulit untuk diterapkan. Karena, biaya peradilan cukup tinggi. Hukum acara peradilan khusus dalam tindak pidana terorisme memungkinkan kepada para penegak hukum untuk tidak bisa menerapkan asas ini karena pembatasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada para penegak hukum untuk dapat melakukan penangkapan, penahanan, untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan waktunya cukup lama.

Disadari bahwa untuk dapat menanggulangi tindak pidana terorisme tidak mudah, maka Undang-undang memberikan keleluasaan batas waktu kepada penegak hukum. Di samping itu, jaringan terorisme meluas dan sistematis, pelaku tindak pidana terorisme tidak takut mati karena mereka telah begitu salah memahami makna mati syahid.

b. Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Kalimat setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Andi Hamzah, tidak diartikan harfiah, karena seseorang ditahan jika telah diduga keras telah melakukan delik²⁶. Arti ketentuan ini menyangkut hak. Artinya, semua haknya sebagai orang tidak bersalah masih tetap ada padanya.

²⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Cet. 1, Bandung, 2003. hlm. 86

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting ... Op. Cit*, hlm. 5

Menurut Loebby Loqman bahwa, sebenarnya asas praduga tidak bersalah yang murni baru dapat diterapkan di pengadilan²⁷. Jika melihat ketentuan Pasal 26 (2) UU No. 15 Tahun 2003 maka pendapat Loebby Loqman sangat tepat karena ketika pengadilan membuat suatu penetapan terhadap laporan intelijen, status terlapor berubah menjadi tersangka, dan ketika itu pula asas praduga tidak bersalah menjadi hilang. Dikatakan Loebby Loqman bahwa:²⁸

“Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, aparat penyidik atau aparat kepolisian sangat sulit untuk menjalankan tugas dan kewenangannya jika asas praduga tidak bersalah itu harus dipegang secara ketat. Dalam hal ini, sebagai penyidik, kepolisian justru harus bekerja berdasarkan adanya sangkaan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, atau dengan kata lain terdapat dugaan bersalah (praduga bersalah) pada diri seseorang itu”.

Berkaitan dengan hal ini Mien Rukmini menyatakan:²⁹

“KUHP tidak menghendaki suatu proses peradilan di mana seorang tersangka sudah dijatuhi “putusan bersalah” sebelum prosesnya dimulai. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah diimplementasikan di dalam Pasal – Pasal dalam KUHP itu sendiri. Hal tersebut belumlah memadai, masih banyak praktik pelanggaran HAM yang dilakukan para penegak hukum, terutama dalam melakukan upaya paksa, antara lain cara pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pemberian bantuan hukum dan lain sebagainya”.

Ketika seseorang diposisikan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan hak kemerdekaannya dirampas dan yang harus dipikirkan penderitaan yang ditimbulkan kepada tersangka baik saat penahanan maupun setelah penahanan. Setelah mengalami penahanan meskipun akhirnya tidak terbukti tetap kepadanya melekat status penjahat. Hal ini, sangat jelas dalam tindak pidana

²⁷ Loby Lukman, *Praperadilan di ...*, Op. Cit., hlm. 9

²⁸ *Ibid*, hlm 9

²⁹ Mien Rukmini, *perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah, ... Op. Cit.* hlm. 83

terorisme melalui penerapan Pasal 26 (2) UU No. 15 Tahun 2003. Ketentuan Pasal ini memiliki konsekuensi yang sangat berat bagi kepolisian dan kejaksaan karena bisa saja terjadi salah tangkap.

c. Asas Oportunitas

Pada hukum acara pidana dikenal suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Wewenang untuk melakukan penuntutan ini menjadi monopoli dari penuntut umum atau jaksa.

Kaitannya dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas penuntut umum wajib menuntut suatu delik, ini dianut misalnya di Jerman menurut *Deutsche Strafprozessordnung*, 152 ayat (2). Akan tetapi asas legalitas di Jerman sudah mulai tidak mutlak, karena jaksa (*Staatsanwalt*) dapat juga menghentikan penuntutan tetapi dengan izin hakim. Negara lain yang menganut asas legalitas ini ialah Austria, Australia dan Spanyol.³⁰

Dikatakan Andi Hamzah :³¹

“Asas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampuradukan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut asas *nullum crimen sine lege* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP”.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana dasar berlakunya suatu Undang-undang melihat kepada waktu tindak pidana itu terjadi. Misalnya untuk tindak

³⁰ D. Simon, *Criminal Procedure Code of Muangthai*, dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting ... Op. Cit*, hlm. 7

³¹ *Ibid.*

pidana terorisme yang terjadi sebelum UU No. 15 Tahun 2003 maka penegak hukum dapat menggunakan KUHP.

Menurut asas oportunitas penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

A.Z. Abidin Farid³² memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Maksud dari kepentingan umum seperti terdapat dalam penjelasan KUHP bahwa : “...dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum“ dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi”.

d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini dapat ditafsirkan bahwa selain pemeriksaan pengadilan tidak terbuka untuk umum, juga terbuka untuk umum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

³² A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah yang Diajukan pada Simposium Asas Oportunitas di UNHAS Ujungpandang pada tanggal 4, 5 Nopember 1981, hlm. 12. Seperti Terpetik dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 17

- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Menurut Andi Hamzah bahwa, : “ ... seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum”³³. Lebih lanjut Andi Hamzah menyatakan :³⁴

”sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya“.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 Pasal 18 dan Pasal 195 KUHP bahwa, “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Mengenai hal ini Mien Rukmini berpendapat bahwa, : “ Asas peradilan yang terbuka untuk umum, juga bermakna bahwa proses pemeriksaan di persidangan sesuai dengan sistem pemeriksaan akusator, dan asas praduga tidak bersalah”³⁵. Artinya, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terjadi penekanan dan kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM”.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara ...*, Op. Cit, hlm. 22

³⁴ *Ibid*, hlm 22

³⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui ... Op Cit.*, hlm. 88

e. Perlakuan Sama Di hadapan Hukum

Asas perlakuan sama di hadapan hukum tercermin dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyatakan, : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

f. Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap

Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara. Hakim mempunyai kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan hukum baik dari segi prosedural maupun substansial/materiil. Dikatakan Paulus E. Lotulung³⁶ bahwa, : “Kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan serta dilengkapi profesionalisme dalam bidangnya”.

Lebih lanjut dikatakan Paulus E. Lotulung³⁷ bahwa independensi kekuasaan kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai

³⁶ Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

³⁷. *Ibid.* Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan

penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari:

- 1) Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain.
- 2) Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri.
- 3) Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara.
- 4) Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional.
- 5) Pengaruh-pengaruh yang bersifat "*trial by the press*".
- 6) Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Bantuan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan 74

KUHAP. Tersangka/terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan seperti:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- 3).Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu ;
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- 5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;

- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Berkaitan dengan hal ini Andi Hamzah menyatakan:³⁸

“Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial dan ekonomi. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata”.

Pada praktiknya, tidak semua pencari keadilan dapat menikmati bantuan hukum ini. Khususnya untuk tindak pidana ringan kehadiran bantuan hukum jarang dijumpai karena baik polisi maupun jaksa dianggap tidak akan mempersulit tersangka atau terdakwa.

g. Asas Akusator, dan Inkuisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*)

Sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.³⁹ Sistem campuran yang dimaksud dalam hal ini adalah akusator dan inkuisitor. Menurut Andi Hamzah:

“Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusatur. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan”⁴⁰.

Pandangan asas inkuisitur, pengajuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan, pemeriksa selalu berusaha mendapatkan

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana ...*, Op. Cit, hlm. 25

³⁹ Romli, *Sistem PeradilanOp. Cit.*, hlm. 45

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting ... Op. Cit.*, hlm. 14

pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkuisitur ini telah ditinggalkan oleh banyak negeri yang beradab. Selaras dengan itu, berubah pula sistem pembuktian yang mana alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”, begitu pula penambahan alat bukti keterangan ahli.

Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini, maka para penegak hukum makin dituntut agar menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu untuk acara pidana seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensik, antropologi, psikologi dan lain-lain.

h. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 154, dan Pasal 155 KUHAP.

Adapun pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi ia hanya merupakan pengecualian yaitu dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 213 KUHAP).

E. Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut

Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.

Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial (*social upheaval*) antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen sebagai berikut:

“Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to respect.”

Keadaan ini tentunya tidak nyaman bagi semua orang karena masih melihat fakir miskin di sekitarnya yang masih frustrasi. Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum secara memadai, walaupun pada tahun 2003 Undang-Undang Advokat telah diundangkan. Undang-Undang Advokat ini memang mengakui bantuan hukum sebagai suatu kewajiban advokat, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana memperolehnya. Yang terjadi selama ini adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee*, yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Selain kantor advokat mengaku sebagai organisasi bantuan hukum juga ada organisasi bantuan hukum yang berpraktik komersial dengan memungut *fee* untuk pemberian jasa kepada kliennya dan bukan diberikan kepada fakir miskin secara *pro bono publico*.

Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang jelas. Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut maka perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai apa fungsi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, tata cara untuk memperoleh bantuan hukum,

siapa yang memberikan, siapa yang berhak memperoleh bantuan hukum, dan kewajiban negara untuk menyediakan dana bantuan hukum sebagai tanggung jawab konstitusional. Keberadaan undang-undang bantuan hukum digunakan untuk merekayasa masyarakat *c.q.* fakir miskin agar mengetahui hak-haknya dan mengetahui cara memperoleh bantuan hukum.

F. Tindak Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik *genus* penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang dengan kata-kata :

“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
3. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsure subyektif maupun unsure obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsure subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willenenwitsens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah : bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik). “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya

itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsure subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausa liteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus pun

seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

G. Tindak Pidana Penyuapan

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama - lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp .15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal (2) dan Pasal (3) dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap-

apnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 6

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

H. Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara etimologis, Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* “uang” dan *Loundering* “pencucian”. Jadi, secara harfiah *Money Laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.

Pencucian Uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah.⁴¹

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, Pencucian Uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang

⁴¹ <http://sudihsara.wordpress.com/2007/06/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/>

tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴²

Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan awal atau asal (*Predicate Offence*). Selain itu, Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Biasanya *Money Laundering* atau Pencucian uang ini, dilakukan oleh orang atau korporasi yang berada dalam ruang lingkup yang besar, dilakukan oleh para “orang pintar” atau “pejabat” dan uang yang “dicuci” biasanya dalam jumlah yang besar. Sehingga *Money Laundering* atau Pencucian Uang juga sering disebut *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih).

Pencucian uang dapat dilakukan oleh setiap orang, dimana setiap orang yang dimaksud disini adalah perseorangan atau korporasi. Tujuan seseorang atau korporasi melakukan pencucian uang yaitu agar dapat menikmati dengan tenang uang hasil tindak pidana sebelumnya seolah – olah uang tersebut merupakan uang yang sah atau halal.

Sampai saat ini, tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*.⁴³

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

⁴² Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 43

⁴³ Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011. hlm. 17

Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan. Apabila digambarkan maka unsur-unsur pokok pencucian uang adalah sebagai berikut :⁴⁴ Pelaku adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (hasil tindak pidana) dan menjadi transaksi keuangan legal.

Menurut Moeljatno, dalam bukunya Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana adalah sebagai berikut, "ada dua pendapat, yaitu pertama, apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukunya perbuatan sudah ternyata, dari sifat pelanggaran ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formil atau ajaran melawan hukum yang formil. Kedua, berpendapat bahwa kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum. Menurut mereka, yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja karena disamping undang-undang (hukum yang tertulis), ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-

⁴⁴ *Unsur-Unsur Pokok Pencucian Uang*. <http://greatandre.blogspot.com>. diakses pada tanggal 9 Desember 2014.

norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian ini dinamakan pendirian yang materiel atau ajaran melawan hukum yang materiel⁴⁵.”

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan sebagai berikut, ”*oenrethmatigheid* ini juga dinamakan *wederrechtlijkheid* yang berarti sama. Akan tetapi, dengan nama *wederrechtlijkheid* ini, adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana.” seperti dikatakan HR. Nederland tahun 1919, yang terkenal dengan nama Lindenbaum-Cohen Arrest mengenai perkara perdata, bahwa, ”perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige*) bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan *wet* tetapi juga perbuatan yang dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.”

Pembalikan beban pembuktian beban pembuktian ada pada terdakwa. Dalam tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba serta perbuatan haram lainnya. Pembalikan beban pembuktian bukan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan tujuannya adalah untuk menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana jadi bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana.

Pasal 35 UU No 25 Tahun 2003 diatur tentang pembalikan beban pembuktian dengan rumusan bahwa : ”Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”⁴⁶.

⁴⁵ Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009. hlm. 140-141

⁴⁶ Ibid.

Ketentuan ini memang tidak jelas pembuktian ini apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan. Hukum acara yang mengatur pembalikan beban pembuktian ini pun belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan.

Jika pembalikan beban pembuktian dilakukan untuk menghukum terdakwa, ini jelas bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*. Asas praduga tak bersalah telah lama dikenal dalam hukum di Indonesia, yang sekarang diatur dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas ini intinya menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu asas *non-self incrimination* ditemui dalam praktik dan dalam peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam UU, tentang Hak Asasi Manusia.

Asas *non- self incrimination* dalam sistem hukum *common – law* dikenal dengan istilah *the privilege against self incrimination*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekuensi tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Asas ini berjalan dengan baik di negara yang menganut sistem hukum *common law*, akan tetapi di Indonesia apabila terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka hal

tersebut dianggap menyulitkan jalannya persidangan hingga dapat memperberat hukum nantinya. Karenanya terdapat kecenderungan terdakwa akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hingga pada akhirnya tidak merugikan dirinya⁴⁷.

Pada saat ini, pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa inggrisnya disebut *Money Laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Walaupun begitu, tetap tidak ada defenisi yang berlaku universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau *Money Laundering*. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, institusi – institusi, organisasi – organisasi, negara – negara yang sudah maju dan negara – negara dunia ketiga maupun para ahli masing – masing mempunyai defenisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda – beda. Apa yang dimaksud dengan *Money Laundering* adalah tindakan – tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah – olah dihasilkan secara halal atau untuk pengertian lebih jelasnya, *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang dihasilkan dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang halal.

⁴⁷ Mulyanto, Hakim Pengadilan Negeri Semarang. <http://mulyanto.blogspot.com>. diakses pada tanggal 9 Desember 2014.

Menurut pendapat Iza Fadri bahwa *money laundry* sebagai suatu kejahatan lapis kedua (*predicate crime*) yang merupakan kejahatan yang menyertai kejahatan asal, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat bersembunyi didalam sistem keuangan dan perbankan di suatu negara, sehingga kejahatan atau tindak pidana ini menjadi perhatian karena adanya beberapa hal yang menyangkut kekhususan di bidang keuangan dan perbankan. Kekhususan ini adalah adanya rahasia bank dan rahasia transaksi perbankan yang dijamin dalam undang undang, sehingga sistem perbankan sebagai suatu industri merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat, namun disisi lain adanya semangat penegakan hukum yang bersifat universal, bahwa tidak ada tempat untuk menyembunyikan dan bersembunyinya kejahatan.⁴⁸

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa keluar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Ketentuan tersebut termuat dalam PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP No.1 Tahun 1982 Dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan eksese negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya *Money Laundering* atau pencucian uang.

⁴⁸ Iza, Fadri. "Seminar Nasional Pemutihan Uang Hasil Kejahatan (*Money Laundering Crime*), 1994, hlm. 8

Sistem Perbankan berikut peraturannya di Indonesia telah memberikan celah untuk tumbuh dan berkembangnya praktek *Money Laundering*. Di dalam peraturan perbankan Indonesia terdapat ketentuan yang melindungi kerahasiaan dari para nasabahnya (Pasal 41 UU.No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Hal inilah yang dijadikan alat berlingung para pelaku tindak pidana *Money Laundering* (pencucian uang). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka setelah ada surat permohonan dari Menteri Keuangan ke Gubernur BI. Setelah disetujui, barulah pimpinan BI sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No.2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank. Kendati peraturan tersebut masih bisa membuka peluang untuk mendeteksi adanya praktek cuci-mencuci uang, namun hal tersebut belum cukup untuk menghentikan praktek *Money Laundering* karena sulitnya pembuktian bahwa praktek ini termasuk sebagai tindak kejahatan. Kelemahan ini, ternyata ‘didukung’ dengan peraturan lain seperti Surat Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/1996 tentang Perlakuan Perpajakan atas Deposito dan atau Tabungan dan SK Direksi BI Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1996 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank. Dalam Surat Dirjen Pajak tersebut disebutkan bahwa tidak akan dilakukan pengusutan asal-muasal tabungan dan deposito berjangka.⁴⁹

⁴⁹ Komariah, Rukiah, *Tindak Pidana Perpajakan dalam Penghindaran Penyimpangan, Penipuan dan Pemalsuan Pajak*, 2010, hlm. 82

Persoalan penegakan hukum khusus dalam penanganan perkara yang lemah menjadi penyebab utama keterpurukan negara Indonesia dewasa ini. Seperti isu penanganan perkara yang bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan serta belum harmonisasinya seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada. Sehingga penegakan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dampaknya membawa keterpurukan negara berkepanjangan dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan yang pada akhirnya memicu peningkatan angka kriminalitas. Di samping itu, dampak lainnya adalah rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha tidak dapat berjalan secara kondusif.

Dari sisi penegakan hukum, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. Berbagai upaya tersebut antara lain penerbitan Keppres No.228/1967, pembentukan TGTPK dan KPKPN dan terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dengan upaya ini belum dapat dikatakan kita telah berhasil mengatasi permasalahan penegakan hukum, tercermin dari publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan PERC (*Political and Economic Research Consulting*) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk. Sementara itu, *Country Manager International Finance Corporation* (IFC), German Vegarra dalam laporan *Doing Business in 2006* yang

disusun *International Finance Corporation* (IFC) dan Bank Dunia (*World Bank*) menyatakan bahwa dari hasil survey kemudahan berbisnis di 166 negara, Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property, memperoleh kredit, melindungi investor dan menutup usaha.

Di samping itu, indikator lain adalah pembayaran pajak, lisensi usaha dan perdagangan antar batas Negara. Hal-hal yang melemahkan posisi Indonesia (tahun lalu Indonesia masuk urutan 115 negara dari 145 negara) adalah tingkat kesadaran membayar pajak, dan jumlah hari serta prosedur untuk menetapkan kontrak cukup lama, yaitu 570 hari dengan 34 prosedur (sementara Malaysia hanya 300 hari dan 31 prosedur, dan Singapura hanya 69 hari dengan 23 prosedur). Apa yang telah dilakukan di atas masih terbatas dalam lingkup korupsi dan belum menyentuh tindak pidana lain khususnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan seperti penyuapan, penyelundupan, perbankan, pasar modal, dan lainnya, baik yang melibatkan sektor pemerintahan maupun swasta.

Pendekatan dalam pemberantasan kejahatan selama ini lebih menitikberatkan bagaimana menjerat pelaku tindak pidana dengan mengidentifikasi perbuatan pidana yang dilakukan. Sejak April 2002 telah diperkenalkan sistem penegakan hukum yang relatif baru sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan di atas bukan hanya karena metode yang digunakan berbeda dengan penegakan hukum secara konvensional tetapi juga

memberikan kemudahan dalam penanganan perkaranya. Sistem dimaksud adalah rezim anti pencucian uang, dimana pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Pencucian uang didefinisikan sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan, seperti prostitusi, perdagangan obat bius, korupsi, penyelundupan, penipuan, pemalsuan, perjudian, dan lain lain. Uang hasil kejahatan akan dicoba untuk disimpan dalam institusi keuangan (termasuk bank) dan dengan cara tertentu asal usul uang tersebut disamarkan.

Untuk selanjutnya, uang tersebut digunakan kembali untuk membiayai aksi kejahatan lainnya, dan mencucinya lagi, demikian seterusnya.⁵⁰

Karakter tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan jenis kejahatan biasa (*conventional*) hal ini terlihat dari dampak negatif yang ditimbulkan jenis kejahatan ini baik terhadap masyarakat maupun negara. Dikatakan sifatnya yang dapat merugikan negara karena pencucian uang juga dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional yang pada gilirannya juga dapat merusak keuangan negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya terlepas dari adanya unsur tekanan dari negara-negara lain (negara maju) bahwa perbuatan pencucian uang ditetapkan dengan undang-undang sebagai tindak pidana (kriminalisasi). Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya demi pemenuhan kepentingan nasional serta penyesuaian standar aturan internasional disusunlah Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti atas aturan tindak pidana pencucian uang yang lama.

Mendasari UUTPPU ini *Money Laundering* telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Pembentukan undang-undang tindak pidana pencucian uang merupakan wujud nyata yang sekaligus merupakan tekad bangsa Indonesia untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. melalui pendekatan UUTPPU diharapkan tidak saja

⁵⁰ <http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 9 Desember 2014.

secara fisik para pelaku dapat dideteksi tapi juga terhadap harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal (*core crime*) sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang biasanya mempunyai status sosial yang tinggi (*white collar crime*) dapat dimintai pertanggung jawaban, karena di dalam prinsip tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.⁵¹

Kekhususan dari tindak pidana ini adalah dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara, maka pada gilirannya, sifat *Money Laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktek *Money Laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *Money Laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Sifat kriminalitas *Money Laundering* adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank

⁵¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.260

atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkanya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah yang merupakan kekhususan dari tindak pidana pencucian uang yang kemudian dimanfaatkan para pelaku *Money Laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.⁵²

Tahap-tahap dari pencucian uang adalah :⁵³

- 1) *Placement*. Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibeliakan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders* dan lain-lain.
- 2) *Layering*. *Layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya,

⁵² *Ibid*

⁵³ <http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang/>

dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

- 3) *Integration*. *Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam *real estate*, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Beberapa modus *Money Laundering* adalah :⁵⁴

- 1) *Loan Back*, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk *back to loan*, dimana pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

⁵⁴ Ibid.

- 2) Modus operasi *C-Chase*, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certifate of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. *Loan* buat negara karibia yang terkenal dengan *tax Heavennya*. Disini *Loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening *drug dealer* dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.
- 3) Modus transaksi transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran *money laundering*, berupa membuat *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
- 4) Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

- 5) Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara *tax haven*. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
- 6) Modus *Real estate Carousel*, yakni dengan menjual suatu property berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku Money Laundering memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.
- 7) Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.
- 8) Modus *over invoices* atau *double invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di Negara *tax Haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan

harga tinggi inilah yang disebut *over invoice* dan bila dibuat dua *invoices*, maka disebut *double invoices*.

- 9) Modus Perdagangan Saham, Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Busra efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nussre Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. Nussre Brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasiaannya, supaya sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.
- 10) Modus *Pizza Cinnction*. Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.
- 11) Modus *la Mina*, kasus yang dipandang sebagai modus dalam *money laundering* terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke

bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang.

12) *Modus Deposit taking*, Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI) Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti chartered bank, trust company dan credit union. Kasus *Money Laundering* ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan *treasury bills*.

Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *elektronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.